



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang-Lasem Km 1.1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525
Rembang 59219 Email : Inspektorat@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 700 / 006 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan secara integral;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Asesor Perangkat Daerah dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asesor Perangkat Daerah Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Intern Pemerintah Terintegrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim Asesor Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. mengumpulkan data terkait dengan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
2. melakukan input data terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan; dan
3. melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta pencapaian tujuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.


Pembina Tk. I
NIP. 197411281999032003

LAMPIRAN Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/006/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTA TERINTEGRASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Imung Tri Wijayanti, S.P., M.T., M.A. NIP. 197411281999032003	Inspektur Daerah Kab. Rembang	Penanggung jawab
2.	Ali Sahid, S.P., M.Si. NIP. 197410201998031005	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
3	Ria Sulistyanti, SE. NIP. 198502012010012032	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Sri Sugiarti, S.E. NIP. 196602281990032003	Kasubbag. Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Dwi Harjanti, S.Psi NIP. 197601112005012011	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Sihono, S.I.P. NIP. 199607032022031007	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Prasetyo Sitowin, S.I.P. NIP. 199712242022031006	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.

Pembina Tk. I
NIP. 197411281999032003